

**KAJIAN BEBERAPA PERSOALAN DALAM
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CYBERCRIME**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh

FAHRUDIN
NPM : 21971095FH06

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2010**

KAJIAN BEBERAPA PERSOALAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CYBERCRIME



Oleh

FAHRUDIN
NPM : 21971095FH06

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


JOHAN MALIGAN, SH., MH.
NIDN : 082505 6001


HAERUDIN, SH., S.Pd., MH.
NIDN : 0817066202

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di era globalisasi ini dengan kemajuan dan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) khususnya teknologi komputer dan atau jaringan komputer (*internet*) telah memberikan dampak positif dalam kehidupan manusia terutama dalam membantu dan menunjang aktivitas manusia sehari-hari.

Namun kehadiran internet juga bersifat ambigu atau dapat dikatakan kehadiran internet sebagai media komunikasi pedang bermata dua, artinya di samping memberikan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif dengan terbukanya peluang penyalahgunaan teknologi internet tersebut sehingga memunculkan kejahatan-kejahatan yang bentuk dan modus operandinya baru yang dikenal dengan istilah *cybercrime* atau kejahatan maya.

1. Beberapa persoalan (*kendala*) dalam penegakan hukum terhadap *cybercrime* antara lain :
 - a. Di dalam penanganan atau penegakan hukum terhadap *cybercrime* maka yurisdiksi menjadi masalah utama. Yurisdiksi disini dimaksud kewenangan untuk menangkap, menahan, menuntut dan mengadili tersangka *cybercrime*. Terlebih lagi jika suatu negara yang terkait dengan kasus *cybercrime* tersebut tidak atau belum mengakomodasi

cybercrime di dalam hukum materilnya, maka yurisdiksi negara manakah yang berlaku.

- b. Terdapatnya kesulitan dalam menangani kasus cybercrime terutama pada tahap penyidikan. Terlebih lagi pada saat pembuktian, hal ini disebabkan karena barang-barang bukti dan alat-alat bukti mudah dihilangkan, dirubah, dihapus atau bahkan dirusak oleh karena para pelaku umumnya adalah orang yang ahli di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi terutama yang ahli di bidang teknologi komputer dan atau jaringan komputer yang pada gilirannya akan memperlambat proses penanganan atau penegakan hukum terhadap cybercrime.
 - c. Proses penanganan atau penegakan hukum terhadap cybercrime mulai dari penyidikan sampai ke persidangan membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang sangat tinggi (*high cost*) yang tidak menutup kemungkinan akan mempersulit para penegak hukum kita yang pada gilirannya akan memperlambat proses penanganan atau penegakan hukum terhadap cybercrime.
 - d. Masih kurang lengkapnya substansi (*materi*) yang ada dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama masalah proses penuntutan dan proses persidangan.
2. Pengaturan hukum terhadap cybercrime di dalam dan di luar KUHP
 - a. Pegaturan hukum terhadap cybercrime di dalam KUHP

Pengaturan cybercrime di dalam KUHP dilakukan dengan interpretasi (*penafsiran*) dan analogi atau perumpamaan dan persamaan terhadap pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Pasal-pasal dalam KUHP biasanya digunakan lebih dari satu pasal karena melibatkan beberapa perbuatan sekaligus. Adapun bentuk-bentuk larangan atau tindak pidana cybercrime yang diatur di dalam KUHP antara lain :

- 1) Pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP.
- 2) Penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.
- 3) Pengancaman dan pemerasan yang diatur dalam Pasal 335 KUHP.
- 4) Penghinaan yang diatur dalam Pasal 310 KUHP.
- 5) Pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 311 KUHP.
- 6) Perjudian yang diatur dalam Pasal 303 KUHP.
- 7) Pornografi yang diatur dalam Pasal 282 KUHP.
- 8) Penyebaran foto atau film pornografi yang diatur dalam Pasal 282 dan 311 KUHP.
- 9) Pengrusakan (*sabotase*) barang milik orang lain yang diatur dalam Pasal 406 KUHP.

b. Pengaturan hukum terhadap cybercrime di luar KUHP

Adapun bentuk-bentuk larangan atau tindak pidana cybercrime yang diatur di luar KUHP, yaitu yang diatur di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik antara lain :

- 1) Pornografi yang diatur di dalam pasal 27 ayat 1 UU ITE.

- 2) Perjudian yang diatur di dalam pasal 27 ayat 2 UU ITE.
- 3) Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik yang diatur di dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE.
- 4) Pemerasan dan/atau Pengancaman yang diatur di dalam pasal 27 ayat 4 UU ITE.
- 5) Penipuan yang diatur di dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE.
- 6) Penyebaran berita bohong yang diatur di dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE.
- 7) Penghasutan yang diatur di dalam pasal 28 ayat 2 UU ITE.
- 8) Terorisme (*cyber terrorism*) atau cyberstalking yang diatur di dalam pasal 29 UU ITE.
- 9) Penyusupan yang diatur di dalam pasal 30 ayat 1, 2 dan 3 UU ITE.
- 10) Penyadapan (*intersepsi*) yang diatur di dalam pasal 31 ayat 1, 2 dan 3 UU ITE.
- 11) Pengrusakan atau Penghancuran (*sabotase*) yang diatur di dalam pasal 32 ayat 1 dan 2, dan pasal 33 UU ITE.
- 12) Pelanggaran Hak Cipta yang diatur di dalam pasal 34 ayat 1 UU ITE.
- 13) Manipulasi yang diatur di dalam pasal 35 UU ITE.